



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 309 / VI /2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PELAKSANA
PENYUSUNAN PENGEMBANGAN SISTIM INFORMASI PELAYANAN
PERIZINAN DI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi pengelolaan pelayanan perizinan yang lebih cepat, mudah, murah, sederhana, efisien, efektif dan akuntabel, perlu membentuk Tim Pembina dan Pelaksana.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Pembina dan Pelaksana Penyusunan Pengembangan Sistim Informasi Pelayanan Perizinan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 228);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 36);
21. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 56);
22. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembina dan Pelaksana Penyusunan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan di Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini
- KEDUA** : Tim Pembina dan Pelaksana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan pembinaan, arahan, pengawasan, dan pengendalian terhadap rencana pemanfaatan teknologi informasi hingga pelaksanaan pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan di Kabupaten Luwu Utara.

- b. memberikan pertimbangan, saran dan petunjuk teknis atas rencana pemanfaatan teknologi Informasi di Kabupaten Luwu Utara;
- c. melaksanakan langkah langkah koordinasi kebijakan atas rencana pengembangan sistim informasi pelayanan perizinan di Kabupaten Luwu Utara;
- d. melaksanakan koordinasi, konsultasi pemantauan, evaluasi dan pendampingan dengan segenap stakeholders terkait serta mendorong terwujudnya rencana pemanfaatan teknologi informasi di bidang pengembangan sistim informasi pelayanan perizinan;
- e. melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat rapat koordinasi, konsultasi dan teknis serta fasilitasi pertemuan pertemuan yang diperlukan;
- f. melaksanakan kegiatan kegiatan pelayanan administrasi, penyediaan dan penghimpunan SOP, Peraturan perundang-undangan terkait serta penyediaan dukungan data dan informasi yang dibutuhkan, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat keputusan ini.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 4 Juni 2014

BUPATI LUWU UTARA 
ARIFIN JUNAIDI

Tembusan, disampaikan kepada Yth, :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala DPKAD Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kab Luwu Utara di Masamba;
6. Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba.

Lampiran

Keputusan Bupati Luwu Utara



Nomor : 188.4.45/ 309 / VI /2014


Tentang

Pembentukan Tim Pembina dan Pelaksana Penyusunan Pengembangan Sistim Informasi Pelayanan Perizinan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN PELAKSANA
PENYUSUNAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAYANAN PERIZINAN DI
KABUPATEN LUWU UTARA**

- I. Pembina/Penasehat : 1. Bupati Luwu Utara
2. Wakil Bupati Luwu Utara
- II. Pembina / Mentor : Ir. H. Mujahidin Ibrahm, M.Si.
(Sekretaris Daerah Kab. Luwu Utara)
- III. Pembina / Coach : Ibrahim Hamdani, SE., M.Si.
(Fasilitator Diklatpim II LAN RI.)
- IV. P. Jawab / Reformer: Ir. M. Anugerah Ali Anwar
- V. Tim Koordinasi : 1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
2. Kepala Bappeda
3. Kadis Pertambangan dan Energi
4. Kadis Koperidag
5. Kadis DPKAD
6. Kadis Perhubungan dan Kominfo
7. Kadis Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
8. Kadis Hutbun
9. Kadis Pertanian
10. Kadis Kesehatan
11. Kadis Perikanan
12. Kadis Pekerjaan Umum
13. Kepala Kantor Lingkungan Hidup
14. Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
Kab.Luwu Utara
15. Tim Pendamping /Tim Khusus Unit
Pengaduan:
a. YAS KINERJA – USAID
b. LSM MAKARITUTU
c. LSM YAPMAL
d. LSM PEMALU
- VI. Tim Pelaksana : 1. Syahrudin, S.IP (Kabid Perizinan)
2. Andi Kasmawati, SH (Kabid. Pengaduan)
3. Ir. Dewi Marwati Nuryanti M Si. (PPTK)
4. Haeruddin, SH (Kasi. Pengaduan)
5. M. Kemal, S.STP., M.Si (Kasubag. Perencanaan)
6. Fatmawati B. Amir, S.Sos (Kasubag Umum
dan Kepegawaian)
7. Muh. Renrayok, SH (Staf)
8. Andika Dwi Eranggani, S.I.Kom (Staf)
9. Andi Ida Sukaesi, S.Kom (Staf)
4. CV. Masamba Konstruksi (Vendor)

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 

ARIFIN JUNAIDI